



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1370/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. ANDRI BAHTERA TUNGGAL PRISMA D, laki – laki, 36 tahun, Islam, belum kawin, swasta, alamat Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;

2. ERLINA DWI TUNGGAL SPIKADHARA, Perempuan, 33 tahun, Islam, belum kawin, mahasiswa, alamat Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;

3. ERLITA DWI TUNGGAL SPIKADHARA, Perempuan, 33 tahun, Islam, belum kawin, mahasiswa, alamat Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON III**;

Yang seluruhnya merupakan keturunan (anak kandung) dari almarhum A. Dwiriyanto B sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Nomor : 2005/Pdt. P/2022/PA. Sby tanggal 27 Juli 2022. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **B. Sunu Setyonugroho., Saiful Bahri, S.H., M.H., Sandro Wahyu Permadi, S.H., M.H., I Made Arjana., S.H. M.H.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum B. Sunu Setyonugroho & Rekan yang beralamat di Jalan Borobudur Agung No. 30 - Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18-7-2023 Nomor. 3675/HK/VII/2023;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini **PARA PEMOHON** hendak mengajukan Permohonan Penetapan 1 (Satu) Nama untuk 1 (Satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda terhadap :

A. DWIRIYANTHO B. NIK. 3578231406580001, Tempat tanggal lahir – Yogyakarta, 14 Juni 1958, Jenis Kelamin – Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang telah meninggal di Surabaya pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana yang tercatat dan tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-30062022-0041 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki Ayah Kandung atas nama **A. DWIRIYANTHO. B** sebelum meninggal dunia tercatat sebagai penduduk Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP) 3578231406580001 dan beralamat di Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) – **Bukti P-1** – dan Kartu Keluarga No. 3578230201080245 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya – **Bukti P-2** –;
2. Bahwa Ayah Kandung **PARA PEMOHON** atas nama **A. DWIRIYANTHO. B** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-30062022-0041 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Juni 2022; – **Bukti P-3** –
3. Bahwa setelah Ayah Kandung **PARA PEMOHON** atas nama **A. DWIRIYANTHO. B** telah meninggal dunia, **PARA PEMOHON** mengajukan Penetapan Ahli Waris dari **A. DWIRIYANTHO. B** di Pengadilan Agama Kota Surabaya, sebagaimana tertuang di dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Surabaya No. 2005/Pdt. P/2022/PA. Sby tanggal 27 Juli 2022; – **Bukti P-4** –
4. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Ayah Kandung yang dimiliki oleh **PARA PEMOHON**, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya tercatat nama **A. DWIRIYANTHO. B**;
5. Bahwa Ayah Kandung **PARA PEMOHON** lahir di Yogyakarta, 14 Juni 1958 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri **EA FEYSHOLLY. S** (Alm) dan **SUKMARIYAH**, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 156/Tb/1997/I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dt. II Cirebon tertanggal 23 April 1997 dan tertulis nama Ayah

Halaman 2 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung PARA PEMOHON adalah **AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA;**

– **Bukti P-5** –

6. Bahwa dari pernikahan Ayah Kandung PARA PEMOHON dengan Ibu Kandung PARA PEMOHON bernama PARTINI telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- **ANDRI BAHTERA TUNGGAL PRISMA D** – Laki-Laki - lahir di Surabaya pada tanggal 24 Januari 1986 dengan nama Ayah Kandung tertulis **DWI RIYANTO** dan nama Ibu Kandung tertulis **PARTINI** sebagaimana tercatat dan tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3220/1986 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. – **Bukti P-6** –

- **ERLINA DWI TUNGGAL SPIKADHARA** – Perempuan – lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juli 1989 dengan nama Ayah Kandung tertulis **DWI RIYANTO** dan nama Ibu Kandung tertulis **PARTINI**. – **Bukti P-7** –

- **ERLITA DWI TUNGGAL SPIKADHARA** - Perempuan – lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juli 1989 dengan nama Ayah Kandung tertulis **DWI RIYANTO** dan nama Ibu Kandung tertulis **PARTINI**; – **Bukti P-8** –

7. Bahwa kemudian Ibu Kandung PARA PEMOHON bernama PARTINI yang juga adalah isteri dari Ayah Kandung PARA PEMOHON meninggal dunia di Surabaya karena sakit pada tanggal 18 Agustus 2021. Atas meninggal dunianya PARTINI, Ayah Kandung PARA PEMOHON bersama PARA PEMOHON mengajukan penetapan dan telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. PARTINI melalui Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kota Surabaya No. 3618/Pdt.P/2021/PA.Sby tanggal 4 November 2021 yang mana nama Ayah Kandung PARA PEMOHON tertulis **A. DWIRIYANTHO. B**; –

Bukti P-9 –

8. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2225 tanah yang terletak di Jl. Sadang Asri Utara/Jati Permai Kav. No. 62 - Kelurahan Pelindung Hewan - Kecamatan Astana Anyar - Kota Bandung - Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 18 Maret 1996, tertulis nama Ayah Kandung PARA PEMOHON selaku Pemegang Hak dengan penulisan nama **ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA**; –

Bukti P-10 –

9. Bahwa oleh karena nama **AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA; DWI RIYANTO; ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA** dan **A. DWIRIYANTHO. B** adalah orang yang sama yakni Ayah Kandung PARA

Halaman 3 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, maka agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat adanya perbedaan nama Ayah Kandung PARA PEMOHON, PARA PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah Kandung PARA PEMOHON tersebut dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Ayah Kandung PARA PEMOHON yang ada;

10. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **A DWIRIYANTHO B** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas yang juga disebut dengan nama **AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA**; nama **DWI RIYANTO**; nama **ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA** sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama, yakni nama Ayah Kandung PARA PEMOHON yang benar dan dipakai saat ini adalah **A DWIRIYANTHO B** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Memberikan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu : **AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA**; nama **DWI RIYANTO**; nama **ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai saat ini adalah **A DWIRIYANTHO B**;
3. Menetapkan nama **A DWIRIYANTHO B** untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama Ayah Kandung PARA PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan ini untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen terkait;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Para Pemohon mohon putusan yang adil menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya, selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Halaman 4 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578231406580001 atas nama A. DWIRIYANTHO.B., diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578230201080245 atas nama kepala keluarga A. DWIRIYANTHO.B., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-30062022-0041 atas nama A. DWIRIYANTHO.B., diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor. 2005/Pdt.P/2022/PA.Sby, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 156/Tb/1997/I atas nama AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (untuk suami) No. 685/24/II/1985 atas nama DWI RIYANTO dengan PARTINI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3220/1986 atas nama ANDRI BAHTERA TUNGGA PRISMA DHARANA, anak laki-laki dari suami – istri DWI RIYANTO dan PARTINI, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15688/1989 atas nama ERLINA DWI TUNGGA SPIKADHARA, anak perempuan dari suami – istri DWI RIYANTO dan PARTINI, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15689/1989 atas nama ERLITA DWI TUNGGA SPIKADHARA, anak perempuan dari suami – istri DWI RIYANTO dan PARTINI, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Salinan Penetapan No. 3618/Pdt.P/2021/PA.Sby, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2225 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, atas nama pemegang hak ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy pengecekan Sertipikat, atas nama pemilik ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-10 merupakan fotocopy dari salinan, bukti P-11 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. MONIKA NURANI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari ANTONIUS dan PARTINI;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas yang juga disebut dengan nama AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA; nama DWI RIYANTO; nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama, yakni nama Ayah Kandung Para Pemohon yang benar dan dipakai saat ini adalah A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Para Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. M. RATIH P. RIKSMADHARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari ANTONIUS dan PARTINI;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas yang juga disebut dengan nama AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA; nama DWI RIYANTO; nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama, yakni nama Ayah Kandung Para Pemohon yang benar dan dipakai saat ini adalah A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya;
 - Bahwa atas permohonan Para Pemohon tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan Penetapan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu : AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA, nama DWI RIYANTO, nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai saat ini adalah A DWIRIYANTHO B dan menetapkan nama A DWIRIYANTHO B untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama Ayah Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Para Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberikan Penetapan permohonan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu : AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA, nama DWI RIYANTO, nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai saat ini adalah A DWIRIYANTHO B dan menetapkan nama A DWIRIYANTHO B untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama Ayah Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Para Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Ketintang Permai Blok BB No. 14, RT.01, RW.11, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, membuktikan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 terbukti dalam dokumen-dokumen Ayah Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 3578231406580001, Kartu Keluarga No. 3578230201080245, Kutipan

Halaman 7 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian No. 3578-KM-30062022-0041 tertulis nama A. DWIRIYANTHO.B, Kutipan Akta Nikah (untuk suami) No. 685/24/I/1985, Kutipan Akta Kelahiran No. 3220/1986, Kutipan Akta Kelahiran No. 15688/1989, Kutipan Akta Kelahiran No. 15689/1989 tertulis nama DWI RIYANTO, Sertipikat Hak Milik No. 2225 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, pengecekan Sertipikat tertulis nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA adalah benar 1 (satu) orang yang sama yaitu Ayah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi MONIKA NURANI, S.H. dan saksi M. RATIH P. RIKSMADHARA dipersidangan menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan bahwa orang yang bernama A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas yang juga disebut dengan nama AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA; nama DWI RIYANTO; nama ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA sebagaimana disebutkan dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah satu orang yang sama, yakni nama Ayah Kandung Para Pemohon yang benar dan dipakai saat ini adalah A DWIRIYANTHO B sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, dan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri maupun kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang yang sama dengan nama yang berbeda yaitu : **AW. DWIRIYANTHO BHAYUDHARANA**; nama **DWI RIYANTO**; nama **ANTONIUS DWIRIYANTHO BHAYU DHARANA** adalah satu orang yang sama dan nama yang benar dan dipakai saat ini adalah **A DWIRIYANTHO B**;
3. Menetapkan nama **A DWIRIYANTHO B** untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama Ayah Kandung Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 8 AGUSTUS 2023, oleh SUDAR, S.H., M.Hum. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 18 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DIDIK DWI RIYANTO, S.H.M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDIK DWI RIYANTO, S.H.M.H.

SUDAR, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	